BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Diskriminasi rasial merupakan salah satu persoalan krusial yang sampai saat ini masih membayang-bayangi kehidupan masyarakat global. Indonesia sebagai Negara Pancasila pun tidak pernah luput dari persoalan tersebut. Persoalan diskriminasi rasial di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya memiliki dinamika sejarah yang cukup panjang. Secara umum persoalan tersebut berkembang melewati empat masa, yakni pada kolonial (penjajahan Bangsa Belanda), pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi sampai sekarang.

Persoalan diskriminasi rasial yang muncul dalam setiap masa atau periode zaman umumnya termanifestasi dalam dua model, yakni secara vertikal (Negara atau pelaku bisnis terhadap ras tertentu) dan horizontal (antarsesama ras). Sasaran utama dari praktik diksriminasi rasial yang terjadi dalam setiap masa bukan hanya ras dan etnis Tionghoa (golongan Timur Asing), melainkan juga ras-ras minoritas yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (golongan Pribumi). Kasusnya pun bukan hanya terjadi dalam satu ranah, melainkan tersebar ke segala ranah kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kasus-kasus diskriminasi rasial yang muncul di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang setidaknya mengindikasikan kelailaian dan kelemahan negara dan bangsa Indonesia dalam menerima, mengelola dan menjaga realitas multikultural dan pluralisme. Realitas multikultural dan pluralisme masih dilihat secara negatif. Artinya, negara dan bangsa Indonesia belum mampu melihat realitas pluralisme sebagai rahmat, tetapi sebaliknya, sebagai laknat. Alhasil ko-eksistensi di tengah realitas keberagaman suku, agama, ras, dan etnis selalu diwarnai oleh friksi rasial.

Friksi rasial yang muncul dalam tubuh kebhinekaan bangsa Indonesia bukan tanpa implikasi. Implikasinya bukan hanya terhadap keutuhan NKRI, tetapi juga terhadap marwah martabat bangsa. Martabat pribadi luhur bangsa menjadi ambruk lantaran manusia yang memiliki daya pikir, kehendak bebas, dan hati nurani direduksi atau dijadikan objek yang tidak bernilai. Manusia tidak direspek sebagai manusia (manusia *qua* manusia), tetapi lebih dipandang dari segi penampilan fisik (seperti warna kulit, warna rambut, warna mata dan postur tubuh), serta dinilai dari latar belakang suku, budaya, ras, agama, dan status sosial semata.

Patologi diskriminasi rasial diskriminasi rasial yang bercokol dalam tubuh kebhinekaan bangsa Indonesia itu sejatinya dapat diobati atau diberantas. Upaya memberantas persoalan tersebut tidak lain kalau bukan melalui upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan Sila kedua Pancasila yang berisi nilai-nilai fundamental, khususnya menyangkut moral dan kemanusiaan. Sila ini menyediakan basis etis bagi bangsa Indonesia dalam menjalani relasi sosialnya. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan semakin bermutu manakala dilandasi oleh humanisme. Karena itu, upaya revitalisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan conditio sine qua non.

Ada beberapa upaya yang perlu digiatkan baik secara subjektif maupun secara objektif dalam memerangi fenomena tersebut. *Pertama*, menegakkan kembali prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, para penyelengara kelembagaan negara maupun warga negara secara individual wajib menjalankan atau menegakkan prinsip keadilan. Keadilan harus ditegakkan agar kehidupan bersama menjadi lebih adil dan sejahtera. *Kedua*, mengoptimalisasi implementasi prinsip egalitarianisme. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia setara, terlebih khusus menyangkut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan, (1) membangun sikap anti-kekerasan (simbolik dan fisik), (2) tidak membeda-bedakan manusia, dan (3) menjalankan pendidikan karakter. *Ketiga*, mengembangkan spirit toleransi. Spirit ini umumnya dikembangkan dalam tiga ruang lingkup yakni, lingkup institusional,

(horizontal), lingkup kultural dan lingkup religius teologis. Keempat, mengembangkan wawasan multikultural. Wawasan ini dikembangkan melalui proses pendidikan. Karena itu, aktivitas pendidikan di Indonesia baik formal, nonformal maupun informal harus memiliki nuansa multikultural agar anak-anak bangsa bertumbuh menjadi pribadi yang moderat. Kelima, membangkitkan spirit solidaritas. Spirit ini termanifestasi dalam dua sikap, yakni menghargai keunikan pribadi dan sikap akomodasi. Keenam, mengembangkan spirit hospitalitas. Hospitalitas adalah sikap menerima yang lain tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan etnis. Sikap ini perlu dikembangkan agar kehidupan sosial menjadi lebih humanis. Ketujuh, merevitalisasi sipit persaudaraan. Persaudaraan adalah salah satu nilai penting di tengah realitas keanekaragaman. Kehidupan sosial masyarakat akan menjadi lebih damai manakala sikap ini dipelihara dengan baik. Kedelapan, menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsensus besar yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Prinsip ini sangat penting sebab ia pertama-tama memproteksi martabat manusia dari hantaman kejahatan terhadap kemanusiaan.

5.2 Saran

Eskalasi dan dinamika persoalan diskriminasi rasial di Indonesia sejak zaman kolonial sampai sekarang senantiasa meningkat. Tampilnya persoalan tersebut dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak hanya berimplikasi terhadap realitas disintegrasi dan instabilitas sosial, tetapi juga terhadap citra kemanusiaan universal. Fenomena tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu, segenap elemen bangsa seyogianya borkolaborasi dan bersinergi sehingga persoalan tersebut dapat diberantas dengan baik. Terkait hal itu, ada beberapa saran dari penulis.

a) Bagi Para Penyelenggara Negara

Para penyelenggara negara adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan bernegara. Karena itu, para penyelenggara adalah pihak pertama yang seyogianya memberikan contoh dan teladan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kehidupan bernegara akan berjalan demokratis manakala para penyelenggara negara berlaku sesuai dengan imperatif nilai-nilai Pancasila. Pancasila seyogianya menjadi cermin dan fondasi dalam penyelenggaraan negara (khususnya dalam menentukan kebijakan dan regulasi). Jika para penyelenggara negara berwawasan Pancasila dan berjiwa Pancasilais, bukan tidak mungkin mereka akan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Mereka akan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang akomodatif, berparas keadilan dan kemanusiaan; bukannya diskriminatif (arbitrer).

b) Bagi Para Pelaku Bisnis

Para pelaku bisnis adalah salah satu komponen penting dalam suatu negara. Eksistensi para pelaku bisnis dalam suatu negara turut memberi andil dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian, para pelaku bisnis juga terkadang turut andil dalam menciptakan praktik dehumanisasi, seperti diskriminasi rasial. Dalam realitasnya, banyak praktik diskriminasi rasial terjadi di ranah bisnis. Dalam hal penggajian atau penerimaan tenaga kerja misalnya, para pelaku bisnis sering bersikap rasis, khususnya terhadap ras berwarna, seperti masyarakat Papua. Para pelaku bisnis umumnya tidak melihat kinerja kerja, kualifikasi atau prestasi seseorang, tetapi hanya melihat latar belakang ras semata.

Oleh karena itu, para pelaku bisnis juga memiliki obligasi moral dalam menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Aktualisasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam ranah bisnis, misalnya dengan menghargai kinerja kerja karyawan, memberikan upah yang layak dan menjamin hak dan kebebasannya. Para pelaku bisnis diharapkan menghargai harkat dan martabat para karyawan. Karyawan tidak boleh ditekan, dihina, dihisap apalagi dieksploitasi. Sebaliknya, karyawan mesti diperlakukan secara manusiawi. Dengan itu, diharapkan agar masalah diskriminasi rasial di ranah bisnis semakin diminimalisasi dan dimusnahkan.

c) Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan juga merupakan salah satu elemen penting, khususnya dalam membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang berjiwa Pancasilais. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Bab III, pasal 4, ayat 1, tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional menegaskan, "pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka lembaga pendidikan (para penyelenggara) seyogianya bisa merawat citranya sebagai agen pembentukan moral bangsa dengan menjalankan pendidikan yang baik, berkualitas dan bermartabat sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945. Para penyelenggara pendidikan (mulai dari tingkat satuan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi) tidak boleh bersikap diskriminatif, terlebih khusus terhadap peserta didik yang berasal dari ras berwarna atau pun ras minoritas. Para penyelenggara pendidikan juga seyogianya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengetahui serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kebangsaan dan internasionalisme, sehingga mereka tidak terkungkung dalam cara berpikir yang sempit dan ekskusif.

d) Bagi Masyarakat Umum

Pancasila merupakan dasar, pandangan, hidup dan ideologi Negara. Oleh karena itu, masyarakat sipil, secara normatif memiliki kewajiban dalam menginternalisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai barang antik yang tidak berguna. Sebaliknya, Pancasila mesti dipandang dan dijadikan sebagai fondasi atau bintang penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kehidupan sosial masyarakat lebih humanis, bermartabat, dan berparas keadilan.

e) Bagi Para Aparat

Aparat adalah pihak keamanan dalam suatu negara. Eksistensi aparat dalam kehidupan bernegara sangat krusial. Mereka menjadi garda terdepan dalam membela negara. Namun demikian, para aparat seyogianya, tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, agar mereka bisa melayani negara dengan adil dan berparas kemanusiaan.

f) Bagi Para Pegiat HAM

Para pegiat atau aktivis HAM bisa dibilang sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan melindungi marwah martabat dan hak-hak asasi manusia. oleh karena itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai way of life, para pegiat HAM seyogianya turut mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam sila kedua. dalam pada ini, mereka memiliki peran ganda, yakni sebagai promotor dan sebagai patron (pihak yang memberikan teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab). Inilah undangan yang kiranya penting untuk diperhatikan oleh para aktivis HAM dalam menjalankan tugas yang mereka embani.

DAFTAR PUSTAKA

I. ENSIKLOPEDI

Kuper, Adam dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi Kedua. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2000.

II. KAMUS

- C. M., K. Prent, J. Adisubrata dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus-Latin Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Dagun, Save M. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Rana Genta Nusantara, 2013.
- Hornby, A S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

III. MANUSKRIP

- Baghi, Felix. "Filsafat Ketuhanan". Materi Kuliah pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.
- Julianto Jawa Mole, Vinsensius. "Mendalami Alasan Psikis Praktik Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Menurut Perspektif Psikoanalisis Sigmund Freud". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2007.

IV. DOKUMEN GEREJA

Fransiskus. *Fraterlli Tutti*, penerj. Martin Harun, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.

V. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945, pasal, 28I, ayat (2).

Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis.

VI. BUKU-BUKU

- Affandi, Hernadi. *Pancasila: Eksistensi dan Aktualitasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020.
- Baehr, Peter et al. *Instrumen International Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, a.b. Burhan Tsany dan S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Baghi, Feliks. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalro, 2012.
- Bertens. K. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Bolo, Andreas Doweng. "Dinamika Sejarah Pancasila" dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisus, 2012.
- Ceunfin, Frans, ed. *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik.* Maumere: Ledalero, 2007.
- Darmodiharto, Darji. *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima, 1984.
- Djebarus, Vitalis. *Pancasila: Asal, Isi, dan Makna*. Keuskupan Denpasar (Bali-NTB), 1994.
- Fredrickson, George M. *Rasisme: Sejarah Singkat*, penerj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: BENTANG, 2005.
- Herdiawanto, Heri, Fokky Faud Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama, Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- J. A., Denny. Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Jemali, Maksimilianus. *Teologi Hitam dan Teologi Ubuntu Desmond Tutu: Inspirasi Pembebasan dan Rekonsiliasi*. Yogyakarta: Asda MEDIA, 2014.
- Keo Baghi, Silvano. *Negara Bukan-Bukan? Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi Anatara Agama dan Negara.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

- Kaelan, H. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.
- Koenjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Kordi K, M. Ghufran H. *HAM tentang Hak Sipil. Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum Kompilasi Instrumen HAM Nasional dan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Laku, Sylvester Kanisius. "Pendahuluan" dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisus, 2012.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Liliweri, Alo. *Prasangka, Konflik dan Komunikasi AntarBudaya*. Edisi Ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Madung, Otto Gusti. Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Magnis-Suseno, Franz. "Martabat Manusia: Dasar Hak-hak Asasi Manusia dan Keadilan" dalam FX. Mudji Sutrisno, ed. *Manusia dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakatarta: Kanisius, 1993.
- Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Mali, Mateus. Konsep Berpolitik Orang Kristiani. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Mertoprawiro, H. Soedarsono. *Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Muhammad Amin, H. Maswardi. *Moral Pancasila Jati Diri Bangsa Aktualisasi Ucapan dan Perilaku Bermoral Pancasila*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ongen, Pice Dori. Dipanggil untuk Ramah dalam Keberagaman: Satu Tinjauan Teologi Interkultural. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Pandor, Pius. Ex Latina Claritas: Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan. Jakarta: Obor, 2010.

- Poespowardojo, Soerjanto. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya. Jakarta: Gramedia dan bekerjasama dengan LPSP, 1989.
- Raho, Bernard. Sosiologi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- ----- "Konflik di Indonesia Problem dan Pemecahannya: Ditinjau dari Perspektif Sosiologis, dalam Guido Tisera, ed., *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*. Maumere: LPBAJ, 2002.
- Saptaningrum, Indraswati Dyah dan Syahrial Martanto Wiryawan. *Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial Melalui Sarana Hukum Pidana Tinjauan atas Pasal Penghinaan terhadap Golongan Penduduk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ed., C. Damayanti. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sinaga, Anicentus B. dalam *Gereja Indonesia Quo Vadis? Hidup Menggereja Secara Kontekstual.* Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Sochmawardiah, Hesty Armiwulan. *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM:* Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa. Yogyakarta: GENTA Publising, 2013.
- Suwarno, B.J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Sosio-Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syam, Nur. Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wahana, Paulus. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Yasin, Mohamad., (ed.). *Memahami Diskriminasi: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.

VII. INTERNET DAN ARTIKEL JURNAL ONLINE

- https://www.kompas.com/global/read/2020/04/18/110000270/2-pelajar-asal-china -di-australi-adipukuli-dan-alami-diskriminasi-rasial?page=all>
- https://referensi.elsam.or.id/2014/09/diskriminasi/, diakses pada 29 Agustus 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Yugoslavia, diakses pada 17 September 2021.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Brazil, diakses pada 17 September 2021.
- https://www.republika.co.id/berita/qc5iv1459/rasisme-kelam-di-rio-de-janeiro, diakses pada 17 September 2021.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States, diakses pada 27Agustus 2021.
- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44:4, Semarang: 2015.
- Grosfoguel, Ramon. "What is Rasism?", *Journal of World Systems Researchs*, 22:1 (California: Maret, 2016). https://www.researchgate.net/publication/299374398 What is Racism>, diakses pada 2 September 2021.
- Hali, Damianus J. "Konflik Identitas (Etnis) dan Harga Diri", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24:3 (Bandung: Juli 2006).https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1159> diakses pada 29 Agustus 2021.
- Juditha, Christiany. "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makasar", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12:1, Yogyakarta: Juni 2015. https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/445 diakses pada 29 Agustus 2021.
- "Kematian George Floyd dan Warga Kulit Hitam Lain di AS yang Picu Kerusuhan Besar" https://www.kompas.com/global/read/2020/05/30/122015970/kematian-georgefloyd-dan-warga-kulit-hitam-lain-di-as-yang-picu?page=all>
- "Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20422556/kronologi-pengepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa, diakses pada 2 September 2021.
- Kuncoro, Joko. "Prasangka dan Diskriminasi", *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 2:2, Semarang: 2007. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/236/212, diakses pada 29 Agustus 2021.
- Latif, Yudi. "Memantapkan Pancasila", https://psikindonesia.org/memantapkan-pancasila/, diakses pada 14 April 2021.
- Madyaningrum, Monica E. "Diskriminasi Berdasar Identitas Sosial-Budaya dan Pendidikan HAM di Indonesia dalam Perspektif Psikologi Sosial", *Jurnal INSAN*, 12:01 (Jakarta: April 2010). https://www.e-jurnal.com/2013/09/diskriminasi-berdasar-identitas-sosial.html diakses pada 27 Agustus 2021.

- Malewa, Muh. Adnan. "Polemik Budaya dan Cinta: Diskriminasi Pendampingan Hidup Perempuan Berkasta Tinggi", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 14:2 (Makasar: Maret, 2019). https://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb/article/view/9161 diakses pada 1 November 2021.
- "Miscegenation." https://www.merriam-webster.com/dictionary/miscegenation, diakses pada 27 Agustus 2021.
- Monteiro, Guche. "Paus Fransiskus: Rasisme Dosa Terhadap Martabat Manusia" http://indonesiasatu.co/detail/paus-fransiskus--rasisme-sebagai-dosa-terhadapmartabatmanusia, diakses pada 5 Oktober 2021.
- Muntholib, Abdul. "Melacak Akar Rasialisme di Indonesia dari Perspektif Historis", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, 35:2, Semarang: 2 Desember 2008. https://www.neliti.com/id/publications/25571/melacak-akar-rasialisme-di-indonesia-dalam-perspektif-historis, diakses pada 5 Oktober 2021.
- Nurhikmah, Siti. "Daftar Lengkap Jumlah Pulau di Indonesia. Dilengkapi, Penjelasan Sejarah, Luas, dan Letaknya", dalam https://artikel.rumah123 .com/jumlah-pulau-di-indonesia-beserta-penjelasan-se-ja-rah-letak-dan-luas nya-64427, diakses pada 1 September 2021.
- Pettigrew, TF dan MC Taylorb. "Racial Discrimination" dalam N. J. Smelser dan P. B. Baltes (Ed.), *International Ecyclopedia for the Social and Behavioral Sciences*. Edisi Revisi. Oxford, Inggris: U. K.: Pergamon, 2001.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767018696, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Rizki, Avuan Muhammad dan Rona Apriandini Djufri. "Pengaruh Efektifitas Pembelajaran Bhineka Tunggal Ika terhadap Angka Rasisme dan Diskriminasi di Indonesia 2019" *Jurnal Penelitian Agama* 7:1 (Denpasar: 2020). http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs/article/view/2033/1543 diakses pada 27 Agustus 2021.
- Sulasmono, Bambang Suteng. "Peluang Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Satya Widya* XXXV:1 (2019), hlm. 84, https://ejournal.uksw.edu/satyawidya/article/view/2392/1191, diakses pada 28 April 2021.
- "Xenophobia." https://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia, diakses pada 27 Agustus 2021.